

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) berdiri secara resmi pada tanggal 01 maret 1981, dengan Rektor pertama yaitu: Brigjen TNI (Purn) Bakri Syahid. Pada masa itu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadikan gedung SPG Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai tempat pertama pelaksanaan perkuliahan mahasiswa UMY. Kemudian pada tahun 1985 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendirikan gedung baru di Jl. Hos Cokroaminoto No. 17, gedung tersebut merupakan gedung pertama yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gedung tersebut dijadikan sebagai kampus I.<sup>1</sup>

Tahun 1988 menjadi awal tahun inisiasi pendirian kampus terpadu UMY karena sebelumnya UMY termemiliki tiga kampus. Diantaranya Kampus I di Jl. Hos Cokroaminoto, Kampus II di Jl. Sonosewu dan Kampus III di Jl. Pieree Tendea. Kampus terpadu terletak di Jl. Brawijaya Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta dan berdiri di atas tanah seluas 25 hektar. Mulai tahun ajaran 2008, hampir semua kegiatan perkuliahan sudah dilaksanakan di Kampus terpadu.

---

<sup>1</sup> Tonggak Sejarah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta <http://www.umy.ac.id/profil/milestone/> diakses pada tanggal 07 Agustus 2018 pukul 21:35 PM

Setelah melewati masa perjuangan yang cukup panjang dan sulit, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saat ini memiliki 8 fakultas untuk program S1, 1 Fakultas untuk program D3, dan Program Pascasarjana (S2) & (S3). Adapun Fakultas yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

- a. Fakultas Agama Islam.
- b. Fakultas Ekonomi.
- c. Fakultas Hukum.
- d. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- e. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- f. Fakultas Pendidikan Bahasa.
- g. Fakultas Pertanian.
- h. Fakultas Teknik.
- i. Program Vokasi. Dan
- j. Pascasarjana.

Hingga saat ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang sangat bagus di Yogyakarta karena UMY memperoleh predikat dengan terakreditasi A. Hal tersebut berdasarkan SK BAN PT No. 5237/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 yang menyatakan bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terakreditasi dengan peringkat "A". Selain itu UMY juga sangat banyak memperoleh penghargaan baik dari tingkat nasional maupun internasional.

## 2. Visi Misi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta<sup>2</sup>

### a) Visi

Perumusan Visi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) didasarkan pada kenyataan bahwa UMY di samping merupakan lembaga pendidikan tinggi, juga merupakan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sehingga Visi UMY dirumuskan menjadi:

“Menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat”.

Visi UMY mengandung makna bahwa UMY di dalam pengembangan sumberdaya manusia mengantisipasi berbagai tantangan ke depan, sehingga sangat memerlukan titik tumpu yang strategis. Dalam konteks ini, dua titik tumpu utama dijadikan andalan proses antisipasi, yaitu upaya penguatan iman dan taqwa kepada Allah SWT serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### b) Misi

Sebagai sebuah perguruan tinggi Islam, Misi yang diemban oleh UMY tidak bisa terlepas dari Misi Islam itu sendiri, yakni *Rahmatan Lil'Alamin*. Sehingga kehadiran UMY di tengah-tengah masyarakat harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>2</sup> Visi Misi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta <http://www.umy.ac.id/profil/visimi>, diakses pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 jam 13.15 WIB.

Karena UMY merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang menjadi amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, maka kemaslahatan yang dibawanya bagi masyarakat akan sangat terkait dengan upaya-upaya di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Adapun Misi UMY dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan harkat manusia dalam upaya meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.
- 2) Berperan sebagai pusat pengembangan Muhammadiyah untuk menyejahterakan dan mencerdaskan umat.
- 3) Mendukung pengembangan Yogyakarta sebagai wilayah yang menghargai keragaman budaya.
- 4) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat secara profesional.
- 5) Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, berwawasan dan berkemampuan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Alasan utama dalam memilih UMY sebagai objek penelitian ini adalah karena peneliti melihat bahwa zakat profesi belum diterapkan di UMY. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq, dalam SK tersebut mengatur tentang pemotongan zakat/infaq bagi pimpinan, dosen, dan karyawan sebesar

2.5%. Seperti yang kita ketahui UMY merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menjadi amal usaha Muhammadiyah namun sampai saat ini UMY belum menerapkan apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, peneliti berharap bahwa adanya perbaharuan dari SK zakat/infaq menjadi SK zakat profesi, sehingga zakat yang diterapkan oleh UMY sejalan dengan putusan MUNAS Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tentang zakat profesi.

## **B. Gambaran Responden**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 10 responden yang terdiri dari 5 dosen dari Fakultas Agama Islam dan 5 dosen dari Fakultas Ekonomi & Bisnis. Dalam memilih responden atau sample peneliti mempunyai kriteria-kriteria tertentu yaitu dosen aktif dan dosen senior yang telah lama (diatas 5 tahun) mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun 5 dosen Fakultas Agama Islam yaitu :

1. Dr. Mahli Zainuuddin Tago, M.Si.
2. Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag.
3. Dr. Muhammad Azhar, M.Ag.
4. Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag.
5. Syakir Jamaluddin, S.Ag., MA.

Sedangkan reponden dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah :

1. Ahmad Ma'ruf, SE., M.Si.
2. Dr. Ayif Fathurrahman, SE., SEI., M.SI.

3. Retno Widowati PA., M. Si., Ph.D.
4. Drs. Gita Danupranata, MM.
5. Misbahul Anwar, SE., M.Si

Adapun alasan mengapa memilih responden diatas dijadikan sumber utama dalam penelitian ini yaitu karena mereka merupakan dosen senior yang telah lama menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yakni di atas 5 tahun, dengan pengalaman di atas 5 tahun menjadi dosen mereka mengetahui seluk beluk yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, sebagian besar dosen Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi & Bisnis setuju/sepakat dengan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tentang zakat profesi, yang dimana dalam putusan tersebut mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib bagi setiap umat Muslim dengan besaran zakat 2.5% dan *nishab* setara dengan 85 gram emas 24 karat. Namun dari keseluruhan hasil wawancara, terdapat perbedaan pandangan dalam menafsirkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1994 tentang zakat/infaq. Dalam konteks ini, zakat di artikan sebagai zakat profesi dengan alasan intrumennya memotong 2.5% dari gaji yang diterima setiap bulan dan profesinya sebagai seorang dosen, akan tetapi semua kembali kepada pribadi masing-masing, jika sudah memenuhi *nishab* maka bisa diniatkan

sebagai zakat profesi tetapi jika belum memenuhi *nishab* maka potongan 2.5% tersebut dianggap sebagai infaq .

Dengan adanya SK tentang zakat/infaq tersebut seluruh dosen dan karyawan sudah membayar zakat/infaq secara otomatis. Berdasarkan hasil analisis wawancara sebagian besar (80%) responden berharap Rektor menerbitkan dua SK baru yakni SK zakat dan SK infaq. Karena menurut Dr Ayif Fathurrahman, S.E., SEI., M.SI. Zakat dan infaq adalah dua hal yang sifatnya berbeda, zakat sifatnya wajib sedangkan infaq sifatnya sukarela, dikarenakan kedua hal tersebut sifatnya berbeda maka sangat diperlukan perbaharuan SK karena kedua hal tersebut (zakat dan infaq) tidak bisa dileburkan dalam satu SK.

### **C. Deskripsi Data Penelitian**

#### **1. Persepsi Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang konsep zakat profesi berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000**

##### **a. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000**

Pada Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-XXI yang dilakukan di kota Malang pada tahun 1989, membahas tentang zakat profesi. Meskipun sebagian besar muktamirin berpendapat bahwa zakat profesi wajib, akan tetapi masalah tersebut belum dapat di selesaikan, karena *nishab*, *haul* dan kadarnya juga masih belum di

tentukan.<sup>3</sup> Kemudian pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV yang diselenggarakan di Jakarta tahun 2000, berhasil ditetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib bagi setiap umat Muslim dengan *nishab* zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat serta kadar zakat profesi sebesar 2.5%.<sup>4</sup>

Pandangan Muhammadiyah tentang zakat profesi didasarkan pada ayat Al-quran (al-Baqarah [2]: 267): *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”*. Besaran zakat 2.5% sudah cukup untuk zakat profesi. Kendati demikian, kaum Muslim diperbolehkan namun tidak diwajibkan, membayar 5% sampai 10% bila mampu. Zakat profesi dibayar sekali setahun atau boleh juga dibayar setiap bulan pada saat menerima gaji.<sup>5</sup>

- b. Persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang zakat profesi

Menurut Muhammadiyah zakat profesi adalah segala usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau

---

<sup>3</sup> Muhammad Yasin Suhimie. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang. 1995, Hal. 327

<sup>4</sup> Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006, Hal. 27-28

<sup>5</sup> Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, Hal 71.

tidak.<sup>6</sup> Berdasarkan hasil wawancara para responden memaparkan persepsi yang berbeda-beda dalam menafsirkan apa itu zakat profesi, namun dapat disimpulkan bahwa mereka berpendapat bahwa zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan atas penghasilan yang diperolehnya dari profesi tertentu yang telah mencapai *haul* dan *nishab*. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Drs. Gita Danupranata, MM. dalam wawancara di ruang pengajaran E6 bahwa zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan oleh seseorang yang memiliki profesi tertentu yang telah memenuhi *haul* dan *nishab*, misalnya dosen, dokter, serta profesi-profesi lain yang lebih mudah mendapatkan penghasilan.

c. Persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang *haul* dan *nishab* zakat profesi

Pada putusan Musyarawah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 mengatakan bahwa besaran zakat profesi adalah sebesar 2.5% dan dengan *nishab* setara dengan 85 gram emas 24 karat. Kendati demikian, kaum Muslimin diperbolehkan, namun tidak diwajibkan membayar 5% sampai 10% bila mampu.<sup>7</sup>

Sebagian besar responden memaparkan pendapat yang sama.

Responden mengatakan bahwa besaran zakat profesi 2.5% tersebut

---

<sup>6</sup> Muhammad Yasin Suhimie. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang. 1995, Hal. 316

<sup>7</sup> Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, Hal. 71.

dikatakan sebagai zakat minimal, kemudian lebih lanjut mereka mengatakan sah-sah saja dan lebih bagus jika ingin membayar zakat profesi 5-10%. Karena seperti yang kita ketahui pada masa sekarang ini sangat banyak ditemukan profesi-profesi yang memiliki penghasilan yang relatif banyak dalam waktu singkat, contohnya advokat, dokter spesialis, pengusaha dll. Sudah seharusnya menjadi kesadaran apabila seseorang memiliki pendapatan yang lebih banyak dalam waktu singkat untuk membayar zakat profesi melebihi dari batas yang ditentukan. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Syakir Jamaluddin, S.Ag., M.A. dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa: kelebihan 5-10% tersebut ditujukan bagi orang-orang yang memang memiliki penghasilan luar biasa misalnya profesi sebagai dokter, dokter spesialis bedah, konsultan, pengusaha, dll. Profesi-profesi tersebut memang memiliki penghasilan yang sangat luar biasa, jadi sah-sah saja dan lebih bagus jika mereka membayar 5-10 % atau bahkan 20%.

- d. Persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 yang mengatakan zakat profesi adalah wajib bagi setiap umat Muslim

Dewasa ini tidak bisa kita pungkiri banyaknya beranekaragam profesi yang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Sehingga dalam menentukan dikenakan zakat

profesi harus sesuai dengan ketentuan *haul* dan *nishab*. Ketika harta seseorang sudah memenuhi *nishab* maka seseorang tersebut diwajibkan untuk membayar zakat profesi sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Hal ini juga dijelaskan secara garis besar dalam Dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tahun 2000, Muhammadiyah menunjukkan pendapat yang lebih jelas, menekankan bahwa zakat profesi adalah wajib bagi setiap umat Muslim.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, 100% responden mengatakan setuju dengan putusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tersebut. Namun tidak semua profesi harus membayar zakat karena memang ada profesi-profesi yang pendapatannya masih belum cukup untuk memenuhi *haul* dan *nishab*, dan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya guru honorer, tukang becak, kuli bangunan, dll. Menurut Bapak Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag. dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa profesi yang dimaksud adalah profesi yang sudah memenuhi *haul*, *nishab*, ketika profesi tersebut sudah melebihi *haul* dan *nishab* maka diwajibkan lah atasnya untuk membayar zakat profesi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, Hal. 72

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag. dosen Ekonomi Syariah

## **2. Persepsi Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang implentasi konsep zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

### **a. Kebijakan pemotongan Zakat/Infaq di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta No. 012/SK-UMY/1X/1994 tentang Zakat/Infaq bagi Pimpinan, Dosen tetap, dan Karyawan tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Rektor Ir. H. M. Dasron Hamid, M.Sc. pada tanggal 1 September 1994, memutuskan bahwa :

Pertama : Besarnya potongan zakat/infaq bagi Pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bukan Dosen tetap adalah 2.5% dari tunjangan Jabatan Struktural.

Kedua : Besarnya potongan zakat maal /infaq bagi Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap DPK dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah 2.5% dari gaji pokok.

Ketiga : Besarnya potongan zakat maal/infaq bagi Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap DPK dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta yang juga menjabat Jabatan Struktural adalah 2.5% dari Gaji Pokok + Tunjangan Struktural.

Keempat : Pemotongan zakat/infaq bagi Dosen Tetap DPK akan diatur lebih lanjut oleh Pembantu Rektor II.

Kelima : Pengelolaan dan Pemanfaatan dana yang terkumpul dari zakat/infaq ini untuk kepentingan sosial yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor.

Keenam : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Nomor. 009/SK-UMY/IX/1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1994 tentang zakat/infaq memang lebih dulu keluar dibandingkan dengan putusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 2000 tentang zakat profesi. Namun ada beberapa point penting kenapa SK Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq memiliki hubungan dengan putusan

Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 2000 tentang zakat profesi.

Pertama, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan yang menjadi amal usaha Muhammadiyah.

Kedua, dalam keputusan terakhir SK Rektor UMY tentang zakat/infaq dikatakan bahwa “Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu”. Kemudian dengan keluarnya putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 2000 tentang zakat profesi, harusnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memperbaharui atau meninjau kembali SK tahun 1994 tentang zakat/infaq karena sesuai dalam putusan terakhir pada SK tersebut. Sehingga zakat yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejalan dengan putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tentang zakat profesi,

- b. Persepsi Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1994 tentang Zakat/Infaq

Dalam Surat Keputusan Rektor UMY tahun 1994 tersebut, Zakat/Infaq diartikan bahwa jika seorang dosen tidak dapat memenuhi *nishab* untuk membayar zakat, maka dosen tersebut akan dialihkan untuk membayar infaq dengan besaran 2.5%. Hal ini di pertegas oleh

Bapak Dr. Muh. Samsuddin, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Badan Pengelola Infaq (BPI) beliau mengatakan bahwa dalam menafsirkan SK tentang zakat/infaq tersebut kembali kepada pribadi masing-masing, bagi yang sudah memenuhi *nishab* bisa diniatkan zakat profesi meskipun di SK nya tertulis zakat/infaq, sedangkan bagi yang belum memenuhi *nishab* maka akan di katakan sebagai infaq. Jadi pemotongan zakat 2.5% tersebut juga bisa diartikan sebagai zakat profesi, karena SK zakat/infaq dan zakat profesi memiliki kesamaan yakni memotong 2.5% dari pendapatan yang diterima oleh seseorang yang memiliki profesi sebagai seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Surat Keputusan (SK) Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq ini merupakan SK yang cerdas dan menjadi langkah maju dari UMY, artinya bagaimana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini mengajarkan kepada seluruh dosen dan karyawan untuk membayar zakat atau infaq. Memang kesannya seperti dipaksa dalam membayar infaq,<sup>10</sup> akan tetapi sudah menjadi sebuah kesadaran bagi siapa saja yang bekerja di lembaga Muhammadiyah untuk berderma bakti kepada persyarikatan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ahmad Ma'ruf, SE., M.Si. dalam wawancara di ruang kuliah gedung E7.202 beliau mengatakan:

---

<sup>10</sup> Infaq adalah iuran yang sifatnya sukarela, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq, dapat diartikan bahwa infaq merupakan pembayaran yang sifatnya wajib dengan besaran infaq 2.5%

Saya kira sah-sah saja untuk melakukan shodaqoh atau infaq, La kenapa? Kok kayak dipaksa?. Jadi bukan dipaksa karena memang orang yang ada di Muhammadiyah itu sudah menjadi kesadaran, kita hadir ini bukan semata-mata bekerja tapi ini bagian dari kiprah kita, berdarma bakti kepada persyarikatan.<sup>11</sup>

Kemudian Bapak Ahmad Ma'ruf, SE., M.Si. menjelaskan lebih lanjut mengenai pemotongan infaq tersebut, beliau mengatakan bahwa: fakta menunjukkan bahwa sebagian besar dosen UMY memiliki income atau pendapatan yang diluar dari UMY, kemudian apakah mereka selalu memotong pendapatan yang didapatkan dari luar UMY tersebut untuk zakat atau infaq? jawabannya belum tentu. Sehingga dengan adanya SK tentang zakat/infaq ini bisa membantu dosen dan karyawan dalam mengeluarkan zakat bagi yang sudah memenuhi *nishab* dan infaq bagi yang belum memenuhi *nishab*.

Surat Keputusan Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq tersebut memang kesannya sedikit memaksa terhadap dosen dan karyawan yang belum memenuhi *nishab* sehingga diharuskan untuk membayar infaq. Akan tetapi SK tersebut mengajarkan kepada dosen dan karyawan yang belum memenuhi *nishab* untuk tetap melakukan infaq atau shadaqah karena untuk berinfaq apalagi bershadaqah tidak harus orang kaya. Hal tersebut juga di sampaikan oleh Bapak Dr. Mahli Zaiunuddin, M.Si. beliau mengatakan bahwa: untuk melakukan infaq tidak harus orang kaya, orang miskin pun bisa berinfaq atau

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ma'ruf, SE., M.Si. dosen ekonomi pembangunan

bershadaqah karena sebagaimana yang dikatakan dalam surat Ali ‘Imran ayat 134 yang artinya “*yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit*”.

Namun disisi lain fakta menunjukkan bahwa terdapat beberapa responden yang mengatakan tidak setuju dengan SK tersebut. Dalam konteks ini, responden tidak setuju apabila zakat dan infaq dijadikan dalam satu SK, terlebih lagi Infaq masuk dalam SK tahun 1994 tersebut, artinya bahwa Infaq diwajibkan kepada dosen dan karyawan yang belum memenuhi *nishab* dengan besaran 2.5%, padahal seperti yang kita ketahui bahwa Infaq merupakan iuran yang sifatnya sukarela. Sehingga SK tersebut sangat diperlukan untuk diperbaharui atau di revisi dengan menerbitkan dua SK baru, yakni SK zakat dan SK Infaq. Karena zakat dan infaq adalah dua hal yang sifatnya berbeda, zakat sifatnya wajib sedangkan infaq sifatnya sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi).<sup>12</sup>

- c. Persepsi Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang implementasi konsep zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pendapat terkait dengan SK Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq, artinya ada dosen yang mengatakan bahwa zakat profesi sudah diterapkan dan ada

---

<sup>12</sup> Perbedaan Shadaqah, Zakat, dan Infaq <http://www.baitul-maal.com/perbedaan-dan-pengertian-zakat-infaq-shodaqoh/> di akses tanggal 5 Agustus 2018 pukul 11:30 PM

juga dosen yang berpendapat bahwa zakat profesi belum diterapkan. Berdasarkan hasil analisis wawancara, hasilnya adalah 70% mengatakan zakat profesi sudah diterapkan sedangkan 30% lainnya mengatakan bahwa zakat profesi belum diterapkan. Adapun alasan mereka mengatakan bahwa zakat profesi sudah diterapkan adalah karena gaji yang mereka terima sudah terpotong otomatis sebesar 2.5% dari profesi mereka sebagai seorang dosen. Sedangkan alasan kenapa zakat profesi belum diterapkan yaitu potongan yang tertera pada slip gaji masih dikatakan infaq serta masih terdapat orang yang belum memahami konsep zakat profesi itu sendiri dan dalam rangka untuk melakukan adanya zakat profesi harus ada sosialisasi, setelah ada sosialisasi, kemudian melakukan kegiatan penyadaran terhadap zakat profesi. Sehingga ketika diterapkan itu menjadi sesuatu yang tidak berkejolak.<sup>13</sup>

Dalam SK Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq, sebagian besar dosen menafsirkan bahwa kata “zakat” di artikan sebagai zakat profesi, Namun muncul sebuah pertanyaan atas SK Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq tersebut yaitu apakah dalam memotong gaji para dosen 2.5% sudah dihitung dari pengeluaran pokok para dosen atau belum, karena menurut Bapak Syakir Jamaluddin, S.Ag., MA. zakat adalah kelebihan harta yang dimiliki dan kelebihan tersebut kemudian dikalkulasikan sampai

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag. dosen Ekonomi Syariah

dengan 85 gram emas (Rp. 42.500.000,-), ketika sudah mencapai *nishab* maka barulah ada potongan zakat.

- d. Persepsi Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta apabila zakat profesi diterapkan atau adanya perbaharuan pada Surat Keputusan tahun 1994 tentang zakat/inafaq.

Terkait dengan wacana penerapan zakat profesi atau perbaharuan terhadap SK tahun 1994 tentang zakat/inafaq. Berdasarkan hasil wawancara, 60% dosen mengatakan bahwa setuju apabila zakat profesi diterapkan atau supaya lebih jelas Rektor perlu menerbitkan dua SK baru yaitu SK zakat dan SK infaq, karena kedua (zakat & infaq) hal tersebut adalah suatu hal yang sifatnya berbeda, zakat sifatnya wajib sedangkan infaq sifatnya sukarela. Sehingga akan lebih bagus jika Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memperbaharui SK tahun 1994 tentang zakat/inafaq menjadi 2 SK yakni SK zakat profesi dan SK infaq, supaya zakat yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejalan dengan putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tentang zakat profesi.

Dalam menerapkan zakat profesi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak serta merta langsung menerapkan zakat profesi atau menerbitkan SK baru tentang zakat profesi, akan tetapi harus ada sosialisasi dalam bentuk seminar atau rapat/musyawarah bersama dosen atau seluruh pimpinan Fakultas. Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs.

Muhsin Hariyanto, M.Ag. beliau mengatakan bahwa: tidak ada masalah jika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menerapkan zakat profesi namun dengan ketentuan seluruh konsepnya sudah disiapkan, sehingga tidak ada restensi dikalangan muzakki nya untuk membayar zakat profesi, kemudian mereka sepenuhnya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu menjadi sebuah keharusan (bayar zakat profesi) bagi mereka sendiri.

### **3. Persepsi Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang pengelolaan zakat/infaq di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Dalam mengelola zakat/infaq, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membentuk sebuah lembaga khusus untuk mengelola dana zakat/infaq yang dinamakan Badan Pengelola Infaq (BPI). BPI memiliki peran penting dalam melakukan penyaluran atau pendistribusian dana zakat/infaq. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang bagaimana BPI mengelola dana zakat/infaq, memberikan laporan, serta harapan kedepan dosen terhadap BPI dalam mengelola dana zakat/infaq.

Pertama, terkait pengelolaan dana zakat/infaq yang dilakukan oleh BPI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 10 responden, sebagian besar menyatakan bahwa sejauh ini pengelolaan dana zakat/infaq yang dilakukan oleh BPI sudah cukup bagus karena BPI menyalurkan dana zakat/infaq tersebut melalui program-program

sosial seperti, membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa atau santunan, membantu sekolah-sekolah Muhammadiyah, membantu dalam pembangunan masjid-masjid yang radiusnya 2 KM dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan pendistribusian zakat. Namun menurut Bapak Dr. Mahli Zainuddin Tago, M.Si. pengelolaan zakat itu harus dikelola oleh lembaga amil yang resmi, sedangkan BPI bukan lembaga amil yang resmi melainkan dibentuk oleh UMY sendiri.

Kemudian terdapat dua responden yang mengatakan bahwa BPI dalam mengelola dana zakat/infaq masih kurang bagus. Responden pertama mengatakan BPI masih belum mampu mengelola dana zakat/infaq secara profesional dan kurang transparan, hal ini disebabkan karena BPI masih dikelola oleh karyawan dan dosen yang sifatnya sukarela. terkait dengan masalah tersebut Bapak Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag. mengemukakan pendapat yang lebih jelas, beliau mengatakan bahwa BPI seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LAZISMU dalam artian BPI berubah fungsi sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sehingga dalam penyaluran/pendistribusian dana zakat/infaq tersebut hasilnya akan lebih maksimal. Sedangkan responden kedua menilai bahwa BPI manajemen dalam mengelola dana zakat/infaq sifatnya tertutup sehingga orang yang berada diluar lingkup BPI tidak mengetahui

terkait dengan pengelolaannya, hal tersebut disinggung oleh Bapak Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag. Kemudian beliau menekankan pendapat yang lebih jelas bahwa BPI selaku pengelola dana zakat/infaq di UMY harus menjalankan tugasnya dengan amanah, transparansi, dan juga bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh BPI itu bisa diketahui oleh seluruh dosen dan karyawan sehingga seolah-olah para dosen dan karyawan tersebut ikut mengaudit hasil dari pengelolaan dana zakat/infaq meskipun secara formal dosen tidak pernah ikut mengaudit.

Kedua. Terkait dengan laporan pengelolaan dana zakat/infaq. Fakta menunjukkan bahwa seluruh dosen mengatakan bahwa sampai saat ini mereka belum pernah mendapat laporan terkait dengan pengelolaan dana zakat/infaq yang dilakukan oleh Badan Pengelola Infaq (BPI). Namun mereka tetap percaya bahwa Badan Pengelola Infaq (BPI) pasti melaporkan hasil pengelolaan dana zakat/infaq ke Pimpinan/Pejabat Struktural, atau mungkin juga laporannya disampaikan pada Rapat Kerja Universitas (RKU) / Rapat Kerja Tahunan (RKT).

Kemudian Bapak Misbahul Anwar, SE., M.SI. dalam wawancara yang dilakukan di gedung E3 lantai 3 beliau mengaku pernah mendapatkan laporan terkait dengan pengelolaan dana zakat/infaq dari BPI secara tertulis, namun beliau menyampaikan bahwa BPI harus memiliki metode yang lebih terbuka tentang

perolehan dan penggunaan dana zakat/inafaq sehingga seluruh dosen dan karyawan tahu kemana arah dan tujuan dari dana zakat/inafaq tersebut.

Ketiga. Sebagai Badan Pengelola Infaq yang dibentuk dan dipercaya oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sudah seharusnya BPI memiliki tanggung jawab penuh terhadap dana yang dikelolanya. Terkait dengan harapan kedepan terhadap BPI, 6 responden mempunyai harapan yang sama terhadap BPI selaku pengelola dana zakat/inafaq yaitu BPI kedepannya harus transparansi, amanah, Akuntabel, dan gesit dalam mengelola dana zakat/inafaq, kemudian dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dana zakat/inafaq hanya digunakan untuk konsumtif sehingga kedepannya BPI diharapkan mampu mengelola dana zakat/inafaq secara produktif.

Selain itu terdapat juga beberapa responden yang memiliki harapan bahwa kedepannya BPI bisa bekerja sama atau pengelolaan dana zakat/inafaq berpusat pada LAZISMU sehingga hasil dari dana zakat/inafaq yang diperoleh dari pemotongan gaji para dosen lebih jelas kemana arah dan tujuannya, karena juga LAZISMU merupakan lembaga amil zakat yang resmi dan berada dibawah naungan langsung Muhammadiyah. Hal tersebut di sampaikan oleh Bapak Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag. dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa akan lebih bagus jika BPI dan LAZISMU bekerja sama sehingga dana

zakat/infaq yang diperoleh akan lebih jelas arah dan tujuannya karena LAZISMU merupakan lembaga amil zakat yang resmi dan diakui oleh undang-undang serta LAZISMU memiliki program-program yang cukup bagus dalam menyalurkan ZIS.

#### **D. Analisis Data Penelitian**

##### **1. Persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang konsep zakat profesi berdasarkan hasil putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000**

Pada Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2000, membahas mengenai zakat profesi, yang pada waktu itu jalannya acara tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa zakat profesi adalah wajib, dan kadar zakat profesi sebesar 2.5% dan nishab setara dengan 85 gram emas 24 karat.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa 100% responden sangat setuju dengan putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tersebut. Karena memang zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang yang memiliki profesi yang pendapatannya sudah mencapai haul dan nishab.

Kemudian dalam putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV juga dikatakan bahwa zakat profesi adalah

---

<sup>14</sup> Dokumen Keputusan Musyawarah Nasional XXV Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 2000

wajib bagi setiap umat Muslim. Dalam konteks ini, 100% responden setuju dengan hal tersebut tetapi dengan ketentuan bagi profesi yang mampu haul dan nishab, karena tidak semua profesi mampu memenuhi haul dan nishab.

## **2. Persepsi Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang implementasi konsep zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**

Pemotongan zakat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta No: 012/SK-UMY/1X/1994 Tentang: Zakat/Infaq bagi Pimpinan, Dosen Tetap, Dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Surat Keputusan tersebut memiliki sifat yang fleksibel sehingga zakat/infaq diartikan bahwa jika seorang dosen sudah memenuhi nishab maka potongan 2.5% dikatakan zakat sedangkan bagi seorang dosen yang belum memenuhi nishab maka akan potongan 2.5% akan dikatakan sebagai infaq.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian terkait Surat Keputusan tersebut, sebagian besar responden menafsirkan bahwa zakat yang dibayarkan sebesar 2.5% sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut sudah termasuk zakat profesi, sehingga menurut mereka zakat profesi sudah diterapkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Disisi lain terdapat juga responden yang mengatakan bahwa zakat profesi belum diterapkan di

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hasilnya 70% responden mengatakan zakat profesi sudah diterapkan sedangkan 30% responden mengatakan bahwa zakat profesi belum diterapkan.

Kemudian terkait implementasi konsep zakat profesi atau perlunya perbaharuan pada Surat Keputusan tahun 1994 tentang zakat/infaq, 80% responden sangat setuju apabila Surat Keputusan tahun 1994 tentang zakat diperbaharui menjadi SK zakat profesi, karena selama ini masih menjadi perbedaan pendapat artinya ada yang mengatakan zakat profesi sudah diterapkan dan ada juga yang mengatakan bahwa zakat profesi belum diterapkan. Disisi lain kenapa perlunya perbaharuan Surat Keputusan tentang zakat/infaq, karena dalam Surat Keputusan tersebut Infaq diartikan sebagai iuran wajib yang besarnya ditentukan yaitu sebesar 2.5%, padahal seperti yang kita ketahui infaq merupakan iuran yang sifatnya sukarela. Sedangkan 20% responden lainnya tidak setuju jika adanya implementasi zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini karena menurut undang-undang, perusahaan atau instansi tidak boleh menarik zakat, namun yang bisa menarik zakat hanyalah Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang resmi.

### **3. Persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang pengelolaan dana zakat/infaq di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Badan Pengelola Infaq (BPI) merupakan badan yang dibentuk dan dipercaya oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai pengelola dana zakat/infaq yang diperoleh dari pemotongan gaji para dosen. Berdasarkan hasil analisis data penelitian 80% responden mengatakan bahwa hingga saat ini pengelolaan dana zakat/infaq yang dilakukan oleh Badan Pengelola Infaq (BPI) sudah cukup bagus, karena Badan Pengelola Infaq (BPI) dalam menyalurkan dana zakat/infaq tersebut digunakan untuk membantu sekolah-sekolah Muhammadiyah, membantu pembangunan masjid, serta membantu mahasiswa yang kurang mampu. Sedangkan 20% responden mengatakan bahwa pengelolaan dana zakat/infaq yang dilakukan oleh Badan Pengelola Infaq (BPI) masih belum profesional dan manajemennya masih tertutup, karena yang pengelola BPI hanya sebatas dosen dan karyawan yang sifatnya sukarela.

Kemudian terkait laporan pengelolaan dana zakat/infaq. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, 90% responden mengatakan bahwa hingga saat ini mereka sama sekali belum pernah menerima laporan terkait pengelolaan dana zakat, sedangkan 10% responden mengatakan bahwa pernah menerima laporan secara tertulis terkait dengan pengelolaan dana zakat/infaq.

Adapun harapan responden kedepan bagi Badan Pengelola Infaq (BPI) yaitu berdasarkan hasil analisis data penelitian, 80% responden memiliki harapan yang sama terhadap Badan Pengelola Infaq dalam mengelola dana zakat/infaq yaitu lebih profesional, akuntabel, transparansi, menjadikan dana zakat/infaq sebagai dana yang produktif, dan manajemen pengelolaan Badan Pengelola Infaq (BPI) lebih terbuka sehingga semua dosen dan karyawan mengetahui secara detail kemana arah dan tujuan dari dana zakat/infaq tersebut. Kemudian terdapat dua (20%) responden berharap bahwa Badan Pengelola Infaq berubah fungsi menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan bekerja sama dengan LAZISMU sehingga pengelolaan dana zakat/infaq yang diperoleh dari pemotongan gaji dosen dan karyawan hasilnya akan lebih maksimal.

## Rangkuman Hasil Penelitian

Tabel 4.1

Nama	Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tentang zakat profesi	Surat Keputusan Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq. Implementasi konsep zakat profesi di UMY melalui SK baru yakni SK zakat profesi	Pengelolaan dana zakat/infaq yang dilakukan oleh BPI di UMY	Harapan kedepan terhadap BPI selaku pengelola zakat/infaq.
Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag	Sangat setuju dengan putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan tersebut belum masuk kategori zakat profesi melainkan hanya infaq wajib.</li> <li>• Sangat setuju apabila zakat profesi di UMY.</li> </ul>	Tidak mengetahui secara detail terkait pengelolaan dana zakat/infaq karena manajemennya tidak terbuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparansi.</li> <li>• Amanah.</li> <li>• Pengelolanya terbuka supaya bisa diketahui oleh semua orang.</li> </ul>
Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag.	Sangat setuju dengan putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setuju dengan Surat Keputusan Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq, tersebut karena mengajarkan kepada dosen dan karyawan untuk tetap membayar zakat atau infaq.</li> <li>• Terkait implementasi zakat profesi di UMY, bisa iya bisa tidak karena tidak ada kepentingan yang substantif.</li> </ul>	Pengelolaan dana zakat/infaq belum profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berubah fungsi menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat).</li> <li>• Menjadi bagian tak terisahkan dari LAZISMU</li> </ul>
Responden Inisial M.A (responden tidak ingin namanya dicantumkan)	Setuju dengan putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setuju dengan Surat Keputusan tersebut.</li> <li>• Setuju apabila zakat profesi di implemmentasikan di UMY melalui perbitan SK baru.</li> </ul>	Pengelolaannya sudah bagus karena membantu orang-orang yang memang membutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana zakat/infaq harus dikelola secara produktif.</li> <li>• Transparansi.</li> </ul>
Dr. Mahli Zainuddin, M.Si.	Sangat setuju dengan putusan Musyawarah Nasional Majelis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagus, karena SK tersebut mengajarkan bahwa yang</li> </ul>	Pengelolaan dana zakat/infaq sudah bagus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih akuntabel</li> <li>• Lebih</li> </ul>

	Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tersebut.	bershadaqah tidak hanya orang kaya. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setuju apabila zakat profesi di terapkan di UMY melalui SK baru.</li> </ul>		transparan
Syakir Jamaluddin, S.Ag., M.A	Sangat setuju dengan putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq sudah cukup bagus.</li> <li>• Tidak setuju apabila zakat profesi diterapkan di UMY. Namun biar lebih bagus zakat profesi diganti menjadi zakat penghasilan.</li> </ul>	Pengelolaan dana zakat/infaq sudah cukup bagus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dana zakat/infaq berpusat di LAZISMU</li> </ul>
Dr. Ayif Fathurrahman, SE., SEI., M.Si.	Setuju dengan putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tersebut. Namun kurang sepakat terkait Muhammadiyah yang menganalogikan zakat profesi sebagai zakat perdagangan karena awal dasar hukum zakat profesi adalah zakat pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang sepakat dengan SK Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq tersebut, karena dalam SK tersebut Infaq diartikan sebagai pemotongan yang wajib dibayarkan, sedangkan infaq iuran yang sifatnya sukarela.</li> <li>• Sangat setuju apabila zakat profesi diterapkan di UMY.</li> <li>• Rektor harus menerbitkan dua SK baru, yaitu SK zakat dan SK infaq. Zakat dan infaq tidak bisa di campuradukkan dalam satu SK.</li> </ul>	Pengelolaan dana zakat/infaq selama ini sudah bagus karena membantu sekolah-sekolah Muhammadiyah yang radiusnya dua Kilometer dari UMY.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semakin gesit dalam mengelola dana zakat/infaq.</li> <li>• Semakin produktif.</li> </ul>
Ahmad Ma'ruf, SE., M.Si.	Sangat setuju dengan apa yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setuju dengan SK Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq karena sudah sangat bagus dan menjadi langkah</li> </ul>	Terkait pengelolaan dana zakat/infaq yang dilakukan oleh BPI, sampai sekarang sudah bagus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana zakat/infaq dikelola lebih profesional.</li> <li>• Transparansi.</li> </ul>

	XXV tahun 2000.	baju dari UMY.		
Drs. Gita Danupranata, MM.	Sangat setuju dengan apa yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq sifatnya fleksibel. Kembali pada diri masing-masing. Jika sudah memenuhi nishab maka namanya zakat profesi sedangkan bagi dosen dan karyawan yang belum memenuhi nishab maka dinamakan infaq.</li> <li>• Tidak setuju apabila zakat profesi diterapkan, karena yang bisa memungut ZIS hanyalah Lembaga Amil Zakat yang resmi.</li> </ul>	Pengelolaan dana zakat/infaq yang dilakukan oleh BPI sudah cukup bagus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana zakat/infaq dikelola lebih profesional.</li> <li>• Transparansi.</li> </ul>
Misbahul Anwar, SE., M.Si	Sangat setuju dengan apa yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat setuju dengan SK Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq tersebut karena SK tersebut merupakan SK yang cerdas.</li> <li>• Sangat setuju jika zakat profesi di implementasikan di UMY.</li> <li>• Rektor harus menerbitkan dua SK baru, yaitu SK zakat profesi dan SK infaq.</li> </ul>	Pengelolaan dana zakat/infaq yang dilakukan oleh BPI sudah bagus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPI di formalkan sebagai pengelola ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)</li> </ul>
Retno Widowati PA., M.Si., Ph.D.	Sangat setuju dengan apa yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat setuju dengan SK Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq.</li> <li>• Sangat setuju jika zakat profesi di implementasikan di</li> </ul>	Pengelolaan dana zakat/infaq yang dilakukan oleh BPI sudah bagus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana zakat/infaq diajarkan sebagai dana yang lebih produktif.</li> <li>• Transparansi.</li> </ul>

	tersebut.	UMY. • Rektor harus menerbitkan dua SK baru, yaitu SK zakat profesi dan SK zakat.		
--	-----------	--	--	--